



PENETAPAN

Nomor 160/Pdt.P/2020/PA.Pdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 43 tahun, agama islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Tukang becak, tempat tinggal XXXXXXXX, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal XXXXXXXX, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan pada tanggal 15 September 2020 dengan register perkara Nomor 160/Pdt.P/2020/PA.Pdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon I dengan Pemohon II adalah suami-istri yang melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 22 Desember 2000, di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus jejak pada usia 23 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis pada usia 20 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan Wali Nikah, Ayah Kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH dan dihadiri dua orang saksi nikah bernama saksi I: SAKSI

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.160/Pdt.P/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NIKAH I dan saksi II: SAKSI NIKAH II Serta dihadiri oleh masyarakat ramai, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
3. bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagai suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama 1. ANAK I (LK) umur 18 tahun, 2. ANAK II (PL) umur 17 tahun, 3. ANAK III (PL) umur 5 tahun.
 5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
 6. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan Akta Nikah, dan pernikahan para pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama :
 - Kedua belah pihak keluarga pemohon I dengan pemohon II lalai dalam mengurus pernikahan para pemohon, sementara saat ini pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian Hukum dan kepentingan Hukum lainnya;
 7. Bahwa para pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sahnya perkawinan antara pemohon I dengan pemohon II yang terjadi pada tanggal 22 Desember 2000, di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah. Provinsi Sumatera Utara;
 8. Bahwa para pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pemohon memohon agar ketua pengadilan Agama Pandan berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan
permohonan para pemohon

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.160/Pdt.P/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilangsungkan pada tanggal 22 Desember 2000, di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;

3. Memerintahkan para pemohon untuk mencatatkan perkawinan pernikahan para pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;

4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini para pemohon;

Atau, menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis sebelum persidangan, Jurusita Pengadilan Agama Pandan telah mengumumkan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut selama 14 (empat belas) hari sejak hari sidang ditetapkan pada papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Pandan, untuk memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan kepada kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan, namun selama masa tenggang waktu yang ditentukan tersebut habis tidak ada satu pun pihak lain yang keberatan atas permohonan *a quo* ke Pengadilan Agama Pandan, sehingga perkara ini mempunyai alasan hukum untuk dilanjutkan dan dilakukan panggilan persidangan perkara ini;

Bahwa untuk kepentingan persidangan, atas perintah Ketua Majelis Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pandan telah memanggil para Pemohon untuk menghadiri persidangan yang telah ditentukan, atas pemanggilan tersebut para Pemohon hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri (*in person*) di depan persidangan, lalu dibacakan permohonan Para Pemohon, yang isinya dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan perubahan, bahwa yang benar saksi nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II**;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat sebagai berikut:

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I Nomor

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.160/Pdt.P/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXX tertanggal 07 September 2020, yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Sitio Tio Hilir, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon II Nomor XXXXXXXXXXXXX tertanggal 07 September 2020, yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Sitio Tio Hilir, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti surat, para Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. **SAKSI I**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, alamat XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Tapanuli Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami-istri;
- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon I;
- Bahwa hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah pada tahun 2000;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak ingat yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab Kabul, akan tetapi banyak tokoh masyarakat setempat yang hadir pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II, yang saksi ketahui ada maharnya;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.160/Pdt.P/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus buku nikah untuk keperluan pengurusan akta kelahiran anak-anak para pemohon;

2. **Rudi bin Jumari**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Bengkel, alamat Jalan Kolonel Bangun Siregar, Dusun III, Desa Sitio-tio Hilir, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami-istri;
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah, tetapi saksi mengetahuinya dari cerita para Pemohon dan ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah pada bulan Desember tahun 2000;
- Bahwa yang saksi ingat dari cerita para Pemohon dan ayah kandung Pemohon II, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, saksi nikah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II pada saat terjadinya ijab Kabul, dan dihadiri banyak tokoh masyarakat setempat yang hadir pada saat itu;
- Bahwa yang saksi ingat mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II, berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.160/Pdt.P/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus buku nikah untuk keperluan pengurusan akta kelahiran anak-anak para pemohon;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf [c dan e] Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Hakim menilai permohonan Para Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pandan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi tahun

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.160/Pdt.P/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut, karena itu Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, telah menghadap sendiri di persidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan telah menikah pada tanggal 22 Desember 2000 di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara secara agama islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **WALI NIKAH**, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama A. SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), serta terjadi ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II, antara keduanya tidak ada hubungan sepersusuan, pertalian nasab atau lainnya yang dapat menghalangi pernikahan, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sampai sekarang masih tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, oleh karena itu permohonan penetapan Pengesahan Perkawinan yang diajukan Para Pemohon tersebut mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*), maka patut dipertimbangkan dan diproses lebih lanjut sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya para Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat dan bukti saksi 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang merupakan surat lainnya yang telah bermeterai cukup. Oleh karena itu, bukti-bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 Kitab Undang-

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.160/Pdt.P/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Perdata, surat tersebut tidak dibantah sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa Surat Keterangan Domisili harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II *terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Kabupaten Tapanuli Tengah, sehingga secara relative Pengadilan Agama Pandan berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo*;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa kedua orang saksi tersebut telah datang menghadap sendiri-sendiri di hadapan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan secara hukum tidak terhalang untuk di dengar keterangannya sebagai saksi, telah memberikan keterangan di depan sidang yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan ada relevansinya dengan perkara *aquo*, tanpa ada indikasi kebohongan di dalamnya sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil dan Maretil sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, yang dikuatkan dengan alat bukti berupa keterangan 2 (dua) orang saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta Hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 22 Desember 2000 di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II gadis;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **WALI NIKAH** dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama A. SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.160/Pdt.P/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa antara Para Pemohon tersebut tidak ada hubungan mahrom, bukan saudara sepersusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;

6. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

7. Bahwa sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Bab IV Kompilasi Hukum Islam. Selain itu tidak ada larangan perkawinan (*mawaani' al-nikah*) sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Bab VI Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan para Pemohon tersebut tidak termasuk pernikahan yang diancam dengan pembatalan, atau dapat dibatalkan sebagaimana tersebut dalam Pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah bersesuaian dengan keterangan dua orang saksi yang menghadiri secara langsung dan pengetahuan umum di tempat tinggalnya dan hingga saat ini tidak ada seorngpun yang mengingkari perkawinannya tersebut. Hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Syekh Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushulul Fiqh halaman 910, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل
علي انتها نها

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.160/Pdt.P/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain;*

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Para Pemohon tidak diisbatkan akan mengakibatkan mereka terjerumus ke dalam kesulitan yang berkepanjangan, *in cassu* Para Pemohon serta keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari Pemerintah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Hakim menganggap perlu untuk mengemukakan kaidah *fiqhiyyah* yang dijelaskan oleh Abdul Muhsin bin Abdillah Az-Zamil dalam Kitab Syarh Al-Qawa'id As-Sa'diyyah (Riyadh: Dar Athlas, 2001) halaman 204, sebagai berikut:

إذا تَزَاوَحَّتْ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا، وَإِذَا تَزَاوَحَّتْ الْمَفَاسِدُ قُدِّمَ الْأَخْفَى مِنْهَا

Artinya: *Apabila terdapat beberapa maslahat maka yang diutamakan adalah maslahat yang lebih besar, dan apabila terdapat beberapa mafsadat maka yang diutamakan adalah mafsadat yang lebih kecil;*

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukan fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta ketentuan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2000 di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara, ditetapkan keabsahannya, patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan tersebut tidak tercatat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, berdasarkan keterangan dua saksi tersebut di

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.160/Pdt.P/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas bukan kesengajaan Para Pemohon untuk tidak mencatatkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan tersebut bukanlah perlawanan terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hanya kelalaian karena ketidaktahuan mengenai ketentuan pencatatan perkawinan tersebut, sehingga untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 34 dan Pasal 35 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi dan Kependudukan maka Majelis Hakim memerintahkan Para Pemohon agar segera mencatatkan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah ini, kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Para Pemohon sekarang;

Menimbang, bahwa dengan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan setelah dicatatkan pada kantor Urusan Agama tempat kediaman Para Pemohon sekarang, maka telah dapat dijadikan bukti pernikahan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum dan kepentingan lainnya yang berhubungan dengan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dalam rangka untuk memudahkan pencatatan perkawinan sesuai dengan maksud Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan mana tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 22 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018, maka Majelis Hakim menunjuk Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah untuk mencatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan domilisinya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Republik Indonesia

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.160/Pdt.P/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2000 di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1442 Hijriah, oleh kami **Rusydi Bidawan, S.H.I, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Suryadi, S.Sy.,** dan **Zaldaki Lutfi Zulfikar, S.Sy.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu **H. Zulpan, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera yang dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.160/Pdt.P/2020/PA.Pdn



Suryadi, S.Sy.,

Rusydi Bidawan, S.H.I, M.H.

Zaldaki Lutfi Zulfikar, S.Sy.,

Panitera,

H. Zulpan, S.Ag, M.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	170.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	286.000,00

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.160/Pdt.P/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)